



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN

NOMOR:511/PP.04.2-Pu/3310/KPU-Kab/X/2020

TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Berdasarkan masih belum tercukupinya kebutuhan Personalia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membuka Perpanjangan Pendaftaran kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota menjadi undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/ atau Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19).

A. Persyaratan

1. Syarat untuk menjadi anggota KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat permulaan masa kerja dan Paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun pada saat akhir masa kerja;

- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik atau sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS;
 - l. tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 - m. tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas).
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar dan paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun pada saat akhir masa kerja, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari Desa/Kelurahan terdekat.
 3. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS.
 4. Dalam hal kelengkapan ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi tidak dapat dipenuhi oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, yang bersangkutan dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang tidak legalisasi, dengan menunjukkan ijazah asli dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.
 5. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober 2020.

B. Kelengkapan Dokumen

1. Kelengkapan Dokumen persyaratan KPPS, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang masih berlaku;
 - b. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - d. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
 - e. Surat pendaftaran bermaterai cukup;
 - f. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota KPPS pada

- Pemilihan Umum atau Pemilihan;
- 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS;
 - 6) surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 - 7) surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 8) Mentaati segala protocol kesehatan Pencegahan dan penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (Covid 19)*.
- g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai f masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotocopy).
 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf d ayat 5), adalah anggota KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada:
 - a. Periode pertama dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode ketiga dimulai pada tahun 2019; dan seterusnya.
 4. Semua berkas persyaratan administrasi dimasukkan ke dalam map;
 5. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota KPPS dapat diperoleh di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, KPU Kabupaten Klaten atau dapat diunduh dilaman website KPU Kabupaten Klaten dengan alamat <https://kpu-klatenkab.go.id>;
 6. Penyerahan berkas kelengkapan administrasi persyaratan disampaikan ke PPS.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui secara luas oleh warga masyarakat, jadwal pembentukan KPPS terlampir.

Klaten, 14 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN



RIKA SARI SANDAYANI